



Kecamatan Belawang

Jalan Belawang RT.003 No.3 70563 08115111751

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Belawang

Legalisasi Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah
2. Fotocopy KTP dan KK (Ahli Waris)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima dan mendaftarkan berkas Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris
2. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan Memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Camat menanda tangani Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris
4. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan menerima kembali surat yang sudah ditanda tangani
5. Petugas pelayanan menyerahkan berkas Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris

Pengaduan Layanan